



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0720/Pdt.G/2019/PA. Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Fatmawati binti Canggag, agama Islam, umur 54 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Guru Mengaji, tempat kediaman di Sewo, RW. 002, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

A. Fatriani Adipa binti A. Pannambong, agama Islam, umur 17 tahun, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Sewo, RW. 002, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam register perkara Nomor 0720/Pdt.G/2019/PA. Wsp. tanggal 05 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.0720/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 November 1991 Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam dengan seorang Laki-Laki bernama A. Pannombong bin A. Patarai, di Tambuha, Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Wali nikah sekaligus yang menikahkan Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai adalah Saudara Kandung Penggugat yang bernama Daheri bin Canggang, dikarenakan Ayah kandung Penggugat terlebih dahulu meninggal dunia, dengan dua orang saksi nikah bernama Andi Tunruang dan Andi Cekkalu dengan mahar berupa uang senilai 11 ringgi;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Penggugat berstatus Gadis dan A. Pannombong bin A. Patarai berstatus Jejaka, antara Penggugat dan A. Pannombong bin A. Patarai tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan A. Pannombong bin A. Patarai bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah bersama, di Jalan Merdeka, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan A. Pannombong bin A. Patarai telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. A. Fatriani Adipa binti A. Pannambong (Tergugat);
 - 4.2. A. Febby Febriani binti A. Pannambong;
5. Bahwa A. Pannombong bin A. Patarai telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2019 di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor 86/ KESRA-KBL/XI/2019;
6. Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dengan A. Pannombong bin A. Patarai tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.0720/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**Fatmawati binti Canggih**) dengan (**A. Pannambong bin Andi Patarai**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 1991, di Tambuha, Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa gugatan Penggugat telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0720/Pdt.G/2019/PA.Wsp. tanggal 09 Desember 2019, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap gugatan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Saksi

1. A. Tunruang bin Patarai, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.0720/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 19 November 1991 di ambuha, Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - Bahwa sewaktu Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai menikah yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Daher bin Canggung karena ayahnya telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya bernama Andi Tunruang dan Andi Cekkalu dengan mahar berupa uang senilai 11 ringgit.
 - Bahwa sewaktu Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai menikah, Penggugat berstatus perawan dan A. Pannambong bin A. Patarai berstatus jejaka.
 - Bahwa antara Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
 - Bahwa Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama A. Fatriani Adipa binti A. Pannambong dan A. Febby Febriani binti A. Pannambong.
 - Bahwa A. Pannambong bin A. Patarai meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2019.
 - Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan buku nikah.
2. Arni binti Canggung, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 19 November 1991 di ambuha, Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.0720/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



- Bahwa sewaktu Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai menikah yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Daheri bin Canggang karena ayahnya telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya bernama Andi Tunruang dan Andi Cekkalu dengan mahar berupa uang senilai 11 ringgit.
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai menikah, Penggugat berstatus perawan dan A. Pannambong bin A. Patarai berstatus jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama A. Fatriani Adipa binti A. Pannambong dan A. Febby Febriani binti A. Pannambong.
- Bahwa A. Pannambong bin A. Patarai meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2019.
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan buku nikah.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Penggugat menikah dengan seorang bernama A. Pannambong bin A. Patarai di Tambuha, Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Daheri bin Canggang karena ayahnya lebih dahulu

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.0720/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



meninggal dunia dengan dua orang saksi nikah bernama Andi Tunruang dan Andi Cekkalu serta mas kawin berupa uang senilai 11 ringgit dibayar tuna. Penggugat berstatus perawan dan A. Pannambong bin A. Patarai berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama keduanya tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama A. Fatriani Adipa binti A. Pannambong dan A. Febby Febriani binti A. Pannambong, Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat. Penggugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng, guna dijadikan sebagai kelengkapan berkas pengurusan buku nikah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan istbat nikah disebabkan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama A. Tunruang bin A. Patarai dan Arni binti Canggang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bahwa Penggugat menikah dengan seorang bernama A. Pannambong bin A. Patarai di Kampung di Tambuha, Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Daheri bin Canggang karena ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dengan dua orang saksi nikah bernama Andi Tunruang dan Andi Cekkalu serta mas

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.0720/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



kawin berupa uang senilai 11 ringgit dibayar tunai. Penggugat berstatus perawan dan A. Pannambong bin A. Patarai berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama keduanya tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama A. Fatriani Adipa binti A. Pannambong dan A. Febby Febriani binti A. Pannambong, Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat. Penggugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng, guna dijadikan sebagai kelengkapan berkas pengurusan buku nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai menikah pada tanggal 19 November 1991 di Tambuha, Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai menikah yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama Daher bin Canggang karena ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dengan dua orang saksi nikah bernama Andi Tunruang dan Andi Cekkalu serta mas kawin berupa uang senilai 11 ringgit dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai menikah, Penggugat berstatus perawan dan A. Pannambong bin A. Patarai berstatus jejaka.

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.0720/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



- Bahwa antara Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama A. Fatriani Adipa binti A. Pannambong dan A. Febby Febriani binti A. Pannambong.
- Bahwa A. Pannambong bin A. Patarai telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2019.
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan berkas pengurusan buku nikah.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu apakah perkawinan Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai telah terpenuhi menurut syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun suatu pernikahan tersebut di atas, maka Hakim menilai, bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Hannase bin Dalle tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Penggugat dengan A.

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.0720/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Pannambong bin A. Patarai telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai.

Menimbang, bahwa gugatan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Penggugat mengajukan isbat nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan berkas pengurusan buku nikah, maka Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan gugatan pengesahan nikah Penggugat tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 1991 di Tambuha, Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai kelengkapan berkas untuk pengurusan buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat dengan A. Pannambong bin A. Patarai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 dan tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.0720/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Fatmawati binti Canggag**) dengan laki-laki bernama **A. Pannambong bin A. Patarai** yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 1991 di Tambuha, Desa Tambuha, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1441 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan susunan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Lukman Patawar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Asriah

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lukman Patawar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.0720/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	181.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.0720/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)